

PEMBENTUKAN –TIM– KERJA

2026

Kpt 12 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk merespon adanya pergantian susunan keanggotaan dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bcbas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.